

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 7535.31/EXT-MUTU/X/2024

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
2. Alamat : Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-160
 - Masa Berlaku : 12 December 2022 - 11 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 07 – 09 Oktober 2024
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas **CV CIPTA PERDANA MEBELINDO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 28 October 2024



Bambang Gunardjito
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 28 October 2024

No. : 419.3/SKEP-MUTU/X/2024
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK CV CIPTA PERDANA MEBELINDO**

Kepada Yth.
CV CIPTA PERDANA MEBELINDO
Attn. Bapak Ashadi

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-160
Masa Berlaku Sertifikat : 12 December 2022 - 11 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas Pcs /Tahun
Izin Industri PBUI : - Keputusan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon Nomor : 503/0027.06-DU/DPMPTSP tanggal 26 Oktober 2018 - Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 9120401970069 Terbit tanggal 06 September 2019	Furniture dari Kayu	12.000

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Tanggal Penilikan 1 : 07 – 09 Oktober 2024
- Tim Auditor : Ivan Sofyan (Lead Auditor)
Windy Widiyanto (Auditor)
- Pedoman : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 24 (dua puluh empat) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1 dan 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPBH
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Ivan Sofyan Windy Widiyanto
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Taufik Margani Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Cipta Perdana Mebelindo
b. Alamat Kantor	:	Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB Nomor 9120401970069 yang terbit tertanggal 06 September 2019
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu, Kapasitas 12.000 Pcs/Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Yudhistira Blok Jamar Lor, RT 01 RW 05 Desa Kedungsana, Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur Utama : Tn. Antonius Hari Satmoko, S.T.P Komanditer : Ny. Liesy Boniwaty dan Tn. Rusyanto
h. Nama MR Auditee	:	Ashadi

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	<p>Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 30-Sep-24 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 30-Sep-24</p>	<p>Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik-rencana-Penilikan-Ke-1-vlhhk-hilir-cv-cipta-perdana-mebelindo/</p>
Pertemuan Pembukaan	<p>Senin, 07/10/2024</p>	<ol style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Cipta Perdana Mebelindo b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	07/10/2024 s/d 09/10/2024	
Pertemuan Penutupan	Rabu, 09/10/2024	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Cipta Perdana Mebelindo f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Senin 28/10/2024	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) OSS Versi RBA (Berbasis Resiko) atas nama pemilik usaha Nomor 9120401970069 yang terbit tertanggal 19 September 2022:

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		a. Nama pelaku usaha : CV CIPTA PERDANA MEBELINDO b. Alamat : Jl Yudhistira Blok Jamar Lor, Kel. Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155 c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 31001 – Industri Furniture dari Kayu e. Lokasi usaha : Jl Yudhistira Blok Jamar Lor, Kel. Kedungsana, Kec. Plumbon, Kab. Cirebon, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45155 f. Jenis API (jika importir) : Tidak Nama pelaku usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Tersedia legalitas perdagangan pada NIB melalui identifikasi ragam KBLI industry CV. Cipta Perdana Mebelindo, mencakup jenis produk yang diperdagangkan/dipindahtangankan, yaitu Industri Furniture dari Kayu (KBLI 31001). Hal ini telah sesuai dengan kegiatan usaha dan penjualan yang dilakukan CV. Cipta Perdana Mebelindo secara keseluruhan selama ini. CV. Cipta Perdana Mebelindo juga memiliki KBLI Perdagangan yakni KBLI 47591 (Perdagangan Eceran Furniture).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 02.472.094.8-426.000 b. Nama : CV. Cipta Perdana Mebelindo Alamat : Kp. Gandoang, RT 001/010, Desa Gandoang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap sesuai dengan kegiatan usahanya yakni

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
(AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).		SPPL yang diterbitkan dari sistem OSS dan tersedia kelengkapan dan keabsahan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup juga kelengkapan dan keabsahan dokumen laporan kelola dan pemantauan lingkungan
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	Tersedia Laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	Terdapat Izin Manual yang mengacu pada IUI Perubahan dengan Nomor 503/0027.06-DU/DPMPSTP tanggal 26 Oktober 2018 yang diterbitkan oleh Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Cirebon, dan PB industri dan klasifikasi/kategori usaha industri yang diterbitkan oleh Lembaga OSS yakni NIB nomor 9120401970069 yang terbit tertanggal 06 September 2019, PB industri diterbitkan oleh Lembaga OSS sudah berlaku efektif dan okasi auditi berada di areal yang diizinkan.
Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah memiliki akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang telah terdaftar di website <i>siinas.kemenperin.go.id</i> , dan telah melaksanakan pelaporan sesuai dengan ketentuan.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak berstatus sebagai API-P
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo merupakan industri yang tidak tergabung dalam kelompok.
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 menerima bahan baku berupa kayu olahan kayu olahan Kayu gergajian dari jenis kayu lokal (mahoni dan Jati) dan Plywood jenis kayu sengon. Seluruh pasokan bahan baku yang diterima oleh CV. Cipta Perdana Mebelindo berasal dari supplier yang berstatus sebagai kepada pemasok yang berstatus sebagai PBPHH, dan toko. Seluruh penerimaan bahan baku berupa kayu gergajian dan Plywood telah tercakup dalam dokumen jual belinya yang berupa dokumen bukti bayar/ nota pembayaran.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh penerimaan Bahan baku limbah di CV. Cipta Perdana Mebelindo telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa nota angkutan dan surat jalan. Hasil uji petik stock Bahan baku limbah juga telah sesuai antara fisik barang dengan dokumen angkutan nya. Jumlah Volume di dalam dokumen angkutan telah sesuai dengan stock LMHHOK bahan baku pada periode yang sama. CV. Cipta Perdana Mebelindo juga tidak menerima bahan baku dari kayu lelang.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak menerima dan menggunakan kayu yang termasuk kedalam CITES. Jenis bahan baku yang digunakan adalah Kayu gergajian jenis kayu lokal mahoni (<i>Swietenia mahagoni</i>) dan Jati (<i>Tectona grandis</i>) dan Plywood jenis kayu sengon (<i>Albizia falcataria</i>).
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan	Not Aplicable	Selama periode Audit Penilikan ke-1 VLHH (Oktober 2022 s/d September 2024), CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/hasil bongkaran.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)		
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo diketahui tidak menerima bahan baku kayu limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Selama periode audit Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo melakukan pembelian/penerimaan bahan baku berupa produk kayu olahan Kayu gergajian dari jenis kayu lokal (mahoni dan Jati) dari pemasok yang berstatus sebagai pemegang PBPHH yang telah bersertifikat legalitas dan bahan Plywood jenis kayu sengon dari pemasok yang berstatus sebagai toko material.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor dan tidak berstatus sebagai Importir (API-P).
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s/d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku yang berasal dari Impor.
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi CV. Cipta Perdana Mebelindo yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan/laporan mutase kayu. Data yang logis antara input-output dan rendemen. Selama 24 (dua puluh empat) bulan telah memproduksi Furniture dari Kayu Mahoni sebanyak 132,4607 M3 dan Furniture dari Kayu Jati sebanyak 285,8573 M3 dengan total Pcs sebanyak 4.103 Pcs.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan dari kegiatan produksi di CV. Cipta Perdana Mebelindo telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).		sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki yakni Furniture dari Kayu. Realisasi produksi selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir berupa produk Furniture dari Kayu 1.028 Pcs dan 2.075 Pcs dengan tingkat utilitas 8,57% (Okt 22-Sep 22) dan 17,29% (Okt 23-Sep 24) dari kapasitas izin sebesar 10.000 M3/Tahun.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Dalam periode audit Oktober 2022 s/d September 2024, CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penerimaan bahan baku dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah membuat laporan LMHHOK Bahan Baku dan Produk Jadi, serta kebenaran datanya juga telah sesuai dengan masing-masing dokumen pendukungnya.
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	Selama periode Oktober 2022 s/d September 2024 CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain.
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestic		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s.d September 2024, CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan perdagangan/pemindahtanganan seluruh hasil produksi dengan tujuan domestik/lokal.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri. Selama 24 (dua puluh empat) bulan terakhir periode Oktober 2022 s.d September 2024, CV. Cipta Perdana Mebelindo menjual produk furniture sebanyak 702,9077 M3 setara 30211 Pcs.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah melengkapi kegiatan ekspornya dengan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Informasi yang tercantum di dalam dokumen PEB telah menunjukkan kesesuaian dengan informasi yang tercantum di dalam dokumen-dokumen ekspor lainnya. Total dokumen ekspor selama periode audit yaitu 85 set. (PEB, Packing List, Invoice, Bill of Lading, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Pada verifikasi Audit Penilaian Ke-1 periode Oktober 2022 s.d September 2024, diketahui bahwa CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak ada pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak melakukan penjualan ekspor untuk produk jadi yang terkena bea keluar
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	Selama periode audit produk jadi yang diekspor CV. Cipta Perdana Mebelindo berasal dari jenis kayu yang tidak termasuk dibatasi perdagangannya.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo telah membubuhkan logo SVLK pada on/off Products sesuai ketentuan, tidak terdapat pemakaian Tanda V-Legal yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo memiliki Dokumen update Prosedur K3 yang disusun tertanggal 01 Agustus 2024 oleh Bpk. Rusyanto dan Bpk. Didin Nahduddin sebagai ketua K3 dan K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman/procedure K3.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 yang sesuai dengan resiko atau pedoman, Tersedia tanda/jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak memiliki Serikat Pekerja namun pimpinan CV. Cipta Perdana Mebelindo membebaskan karyawannya untuk tergabung dan terlibat dalam serikat kerja hal itu dibuktikan dengan adanya Surat Pernyataan Nomor: 01/SP-CPM/VIII/2024 tertanggal 10 Agustus 2024. Hasil wawancara kepada karyawan didapatkan informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk membentuk dan terlibat dalam serikat kerja.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo memiliki dokumen Perusahaan dan sekaligus pengesahannya melalui Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemkab Cirebon (Bpk. Novi Hendrianto, S.STP.,M.Si)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		No.500.15.12.1/70/PP/VII/Disnaker/2023 tertanggal 28 Juli 2023. Masa berlaku pengesahan PP adalah 2 tahun terhitung sejak ditandatanganinya oleh Kepala Dinas tenaga Kerja Kabupaten Cirebon tanggal 28 Juli 2023 s.d 27 Juli 2025.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Cipta Perdana Mebelindo tidak membedakan gender dalam bekerja. CV. Cipta Perdana Mebelindo memiliki Surat Pernyataan Kebijakan Kesetaraan Gender yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Perusahaan.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Cipta Perdana Mebelindo memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (48 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 22 (dua puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 26 (dua puluh enam) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian CV. Cipta Perdana Mebelindo dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI.</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Bambang Gunardjito
 Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan